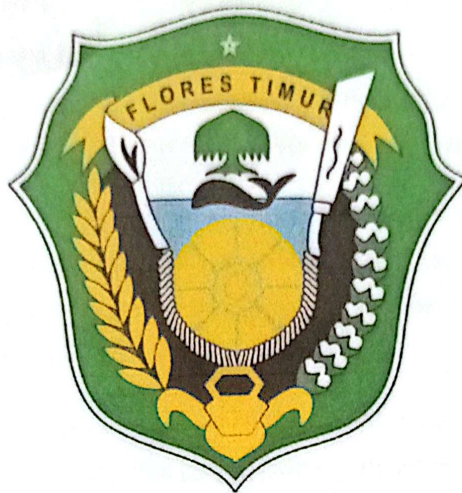


**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
DESA PERSIAPAN LEWOTOBI SEMESTER I
TAHUN 2024**



**DESA PERSIAPAN LEWOTOBI DESA INDUK TUAKEPA
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Esa dan restu dari Leluhur Lewo Tanah karena atas berkat dan karunianya sehingga melalui proses yang Panjang, sehingga saat ini kita bisa menyelesaikan sebuah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan Lewotobi Semester I Tahun 2024 Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa di desa persiapan, maka setiap semester harus membuat laporan untuk di evaluasi di Tingkat Kabupaten.

Laporan semester merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan tiap enam bulan sekali, yang merupakan Evaluasi dan Tolak Ukur Penentuan Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk membentuk sebuah Desa Persiapan menuju Desa Definitive.

Kami menyadari Laporan Perkembangan Pelaksanaan Semester I yang kami buat ini, masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan pada beberapa bagian untuk laporan semester yang akan datang, dan semoga laporan semester I ini dapat dijadikan pedoman pada saat evaluasi nanti.

Dengan selesainya Laporan Semester I untuk satu bulan pertama ini, penyusun tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak baik Pemerintah Desa Induk dan Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi yang telah membantu dalam proses pembuatan laporan ini.

Semoga dengan segala upaya dan kerja keras dari Pemerintah Desa Induk dan Desa Persiapan Lewotobi maupun Pemerintah Daerah agar proses pemekaran Desa Persiapan menuju Desa Definitive dapat cepat terealisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa maka perlu dilakukan penataan desa. Penataan Desa meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa. Pembentukan Desa diawali dengan Desa Persiapan, Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa. Sehubungan dengan Pembentukan Desa Persiapan maka tujuan Pembentukan Desa yaitu mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu Desa persiapan yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur; salah satu dari 7 (Tujuh) desa tersebut adalah Desa Persiapan Lewotobi. Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Desa Persiapan Lewotobi maka Bupati Flores Timur Mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi yang memiliki wewenang melaksanakan Persiapan Pembentukan Desa Defenitif. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Kepala Desa Persiapan wajib melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Flores Timur. Laporan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dalam Pembentukan Desa Persiapan yang meliputi penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah Kartografis, Pengelolaan Anggaran Operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa, Penyiapan Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi, Inventarisasi Pertanahan serta Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan dan Pembukaan Akses perhubungan antar-Desa.

Sehubungan dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan maka dengan ini disampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan Lewotobi Bulan Mei s/d Juni Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan Lewotobi, setelah pengresmian dan pelantikan pejabat Kepala Desa tanggal 3 Mei 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Induk untuk pengadaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Tugas Pemerintah dan pelayanan Sosial Kemasyarakatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan yang ada. Disamping itu membangun koordinasi dengan Pemerintah Desa Induk untuk membentuk panitia perekrutan staf sesuai aturan dan kebutuhan sebuah desa yang siap untuk dimekarkan.

b. Tujuan

- 1) Bahan Kajian dan Evaluasi atas Kelayakan Desa Persiapan Lewotobi layak menjadi Desa Definitif bertolak dari keadaan riil dimana disamping jumlah penduduk yang memenuhi standar ketentuan undang-undang, juga antusias masyarakat dengan turut serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung secara sukarela membantu Panitia dari sisi finansial, untuk pelaksanaan tugas panitia dan Pejabat Kepala Desa, serta Desa Induk agar Desa Persiapan Lewotobi layak menjadi desa definitif. kegiatan lain yang ikut mendukung adalah pemetaan wilayah mulai dari tingkat RT /RW dan Dusun dengan dipasang Papan Nama RT/RW dan Dusun sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

- 2) Sumber informasi bagi pemangku kebijakan dalam Pengambilan Keputusan terkait Status Desa Persiapan Lewotobi yang telah dibentuk adalah setelah dibukanya kran pemekaran wilayah oleh kementrian terkait, maka melalui dinas instansi dan badan terkait pemerintah desa Tuakepa bergerak cepat membangun koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dikecamatan dan kabupaten, dan dari hasil koordinasi itu dilakukan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat, para pemangku kepentingan didesa, untuk duduk bersama bermusyawarah bersama dan alhasil, respon positif masyarakat mendukung proses pemekaran Desa Tuakepa menjadi Desa Persiapan Lewotobi yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap sebagai Desa Persiapan Lewotobi.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA PERSIAPAN LEWOTOBI

1.1 Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Persiapan Lewotobi sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Desa Leraboleng
 - Selatan berbatasan dengan : Desa Duntana dan Desa Lewolaga
 - Timur berbatasan dengan : Desa Duntana
 - Barat berbatasan dengan : Desa Ile Gerong dan Desa Tuakepa
- Kedadaan Topografi sebagian besar terletak di atas daerah dataran tinggi diselingi bebatuan dengan batas-batas luas dan jarak.

1.2 Potensi Wilayah

Luas Wilayah Desa Persiapan Lewotobi 665 Ha.

1. Pemanfaatan Lahan:

a. Area Pertanian:

- 1. Perkebunan : 570 Ha
- 2. Sawah : - Ha
- 3. Tanaman Pangan : 96 Ha

b. Area Hutan : 44 Ha

c. Area Pemukiman : 8 Ha

d. Area Persawahan : - Ha

e. Area Perkantoran dan Fasilitas Umum

- ❖ Balai Dusun : Tidak Ada
- ❖ Kantor BPD : Ada
- ❖ Fasilitas Kesehatan : Posyandu
- ❖ Fasilitas Pendidikan : TK Puken Tobi dan SMP Swadaya Tuakepa
- ❖ Fasilitas Keagamaan :
- 1. Gereja
- 2. Taman Doa/Gua Maria Ema Golo Gapung
- 3. Pekuburan

f. Potensi Sumber Daya Alam

- 1. Pertanian : 692 Ha
- 2. Perkebunan : 570 Ha
- 3. Kehutanan : 44 Ha

4. Lain-lain : 181,20 Km
- a. Pertambangan dan Energi
Jenis pertambangan dan energi : Tidak ada
- b. Pertanian Jenis tanaman pangan
❖ Jenis tanaman palawija : Padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, keladi
❖ Jenis tanaman Hortikultura : Jenis Buah-buahan berupa: Alpukat, Nangka, Nanas, Sawo dan sayur-sayuran
- c. Perkebunan
Jenis tanaman perkebunan : Jambu mente, kemiri, kakao, kopi, kelapa, pala
- d. Peternakan
Jenis usaha peternakan : unggas, babi, dan kambing
- e. Perikanan dan Kelautan
Jumlah nelayan : Tidak ada
- g. Potensi Sumber Daya Manusia
- a. Demografi
Keadaan Penduduk keadaan Bulan : Juli – Desember
Total penduduk Desa Persiapan Lewotobi : 1.150 Jiwa
❖ Jumlah Penduduk Laki-Laki : 578 Jiwa
❖ Jumlah Penduduk Perempuan : 572 Jiwa
❖ Jumlah Kepala Keluarga : 225 Kk
- b. Tingkat Pendidikan keadaan Bulan : Juli – Desember
❖ S1 : 56 orang
❖ Jumlah Mahasiswa : 23 orang
❖ Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) : 287 orang
❖ Jumlah siswa SMU/SMK/ sederajat : 35 orang
❖ Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP): 339 orang
❖ Jumlah siswa SLTP/ sederajat : 67 orang
❖ Sekolah Dasar (SD) : 112 orang
❖ Jumlah siswa SD/ sederajat : 64 orang
❖ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah siswa PAUD : 18 orang
❖ Jumlah yang belum sekolah dan yang tidak berijazah: 149 orang
- h. Potensi Sumber Daya Ekonomi Usaha Ekonomi Mikro

Jumlah orang atau kelompok usaha ekonomi mikro

- a. Toko/Kios : 8 Unit
- b. Koperasi : Pintu Air, Sinar Saron, San Domingo
- c. UMKN : 2

1.3 Sarana dan Prasarana

1. Pemerintahan

- a. Tanah kantor Desa Persiapan Lewotobi diperoleh secara swadaya dengan luas: 50m x 50m (2.500 m²)
- b. Bangunan kantor kepala Desa seluas 12 x 7 m

2. Pendidikan

- a. PAUD : -
- b. TK : Puken Tobu
 - Jumlah Siswa Laki-laki : 10 orang
 - Jumlah siswa perempuan : 8 orang
- c. SD : -
- d. SLTP : 1 Unit
 - Jumlah Siswa Laki-laki : 65 orang
 - Jumlah siswa perempuan : 70 orang
- e. SLTA : -

3. Kesehatan

- a. Puskesmas : -
- b. Pustu : -
- c. Poskedes : -
- d. Posyandu : 1 Unit

4. Keagamaan

- a. Gereja/Kapela : 1 unit, yang digunakan Setiap hari Minggu dan pada hari-hari tertentu masyarakat Desa Persiapan Lewotobi menjalankan ritual keagamaan. dengan jumlah umat sebanyak 1.150 jiwa, 2 lingkungan dan 5 Komunitas Basis Gerejani (KBG)
- b. Taman Doa/Gua Maria: Ada
- c. Pekuburan umu desa persiapan Lewotobi seluas 100 x 100 m², Berita acara penyerahan tanah terlampir.
- d. Masjid/Mushola: -

5. Perhubungan dan Komunikasi

- a. Jalan Negara : - km
- b. Jalan Kabupaten : 3 km
- c. Jalan Desa : 1, 75 km
- d. Jumlah Angkutan Umum : 4 unit
- e. Jumlah kendaraan pribadi roda empat : 11
- f. Jumlah kendaraan roda dua : 125 unit

1.4 Kelembagaan Desa

1. Lembaga Pemerintahan Desa

Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi, diangkat sesuai dengan surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor 128 tahun 2024 tanggal 29 April 2024. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi selanjutnya bertugas membentuk struktur organisasi perangkat desa persiapan dan mengangkat perangkat desa persiapan

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan regulasi yang berlaku maka, BPD desa persiapan adalah BPD desa induk yang berasal dari desa persiapan sebanyak dua (2) orang

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Kerja sama Antardesa
- b. Lembaga Adat : Ada
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Tidak Ada

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PERSIAPAN

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menyatakan secara tegas bahwa tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan Yaitu Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan Kaidah Kartografis, pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa, pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan pembukaan akses perhubungan antar desa. secara terinci tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

3.1.1 Operasional Pemerintah Desa Persiapan Lewotobi

Peresmian Dusun Lewotobi menjadi Desa Persiapan Lewotobi dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa Persiapan Lewotobi.

3.1.2 Musyawarah Desa Persiapan Lewotobi

Penyelenggaraan Musyawarah Desa persiapan Lewotobi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam Pemetaan Wilayah antar Desa dan kewilayahan dalam Desa (RT, RW, DUSUN).

Foto Kegiatan terlampir.

3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

3.2.1 Pembangunan Balai Kemasyarakatan Desa PersiapanLewotobi.

3.2.2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa PersiapanLewotobi.

Foto Kegiatan Terlampir

3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.3.1 Pembinaan Karang Taruna Desa Persiapan Lewotobi Bangkit Orang Muda (BOM) dalam kunjungan ke desa Lewomada dusun Tanadewang kabupaten Sika.

Foto Kegiatan Terlampir.

3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3.4.1 Mengikuti kegiatan Pemberdayaan Perempuan Desa Persiapan Lewotobi

Kegiatan Pemasaran Bersama yang dilakukan setiap hari Jumad dalam bulan.

Foto Kegiatan Terlampir.

3.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

3.5.1 Penanggulangan Bencana atau Mitigasi Bencana Desa Persiapan Lewotobi

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

- 1) Desa Persiapan sedang berproses memenuhi Persyaratan pembentukan Desa Persiapan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- 2) Desa Persiapan Lewotobi memiliki Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dinyatakan dalam Peta Desa berbasis Kaidah Kartografis.
- 3) Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan belum memadai.

1.2. Saran

- 1) Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu dianggarkan dalam APBDesa Induk Tahun 2025.
- 2) Perlu dilengkapi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Desa Persiapan dengan dana yang bersumber dari APBDesa Induk.

Demikian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Desa Persiapan Lewotobi Bulan Mei s/d Juni Tahun 2024 dibuat untuk menjadi dasar Evaluasi Perkembangan Desa Persiapan Lewotobi menjadi DESA DEFINITIVE oleh Tim Verifikasi Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Flores Timur.

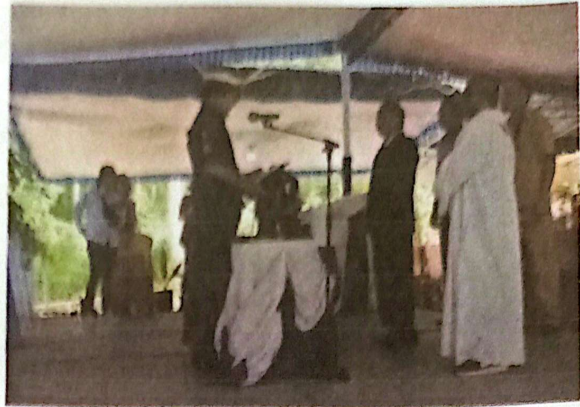
Lewotobi, 28 Juni 2024
Pj.Kepala Desa Persiapan Lewotobi

Antonius Ama Koten
Penata Muda III/a
NIP. 197607102001121002

LAMPIRAN KEGIATAN SEMESTER I

3.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

3.1.1. Peresmian Dan Pelantikan Penjabat Desa Persiapan Lewotobi

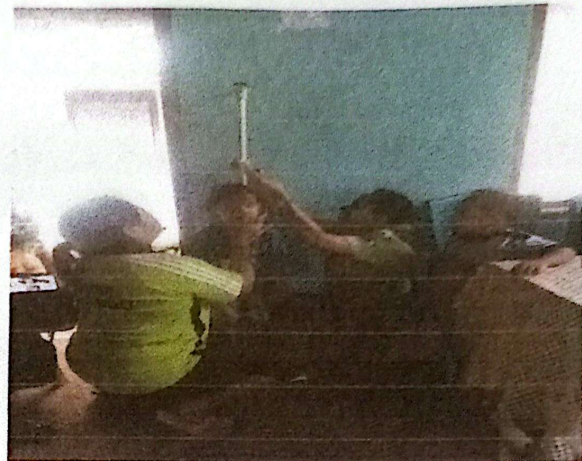
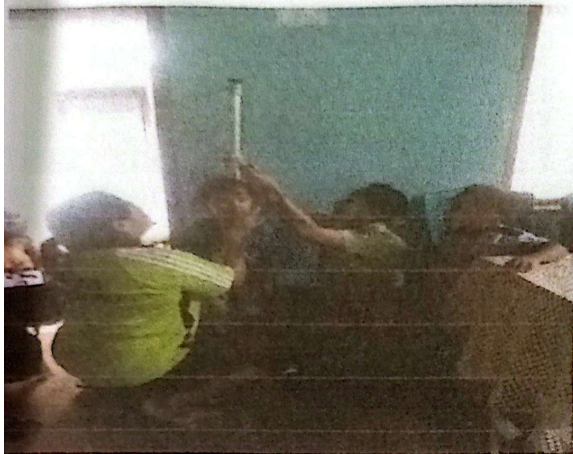


3.1.2 Musyawarah Dalam Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat

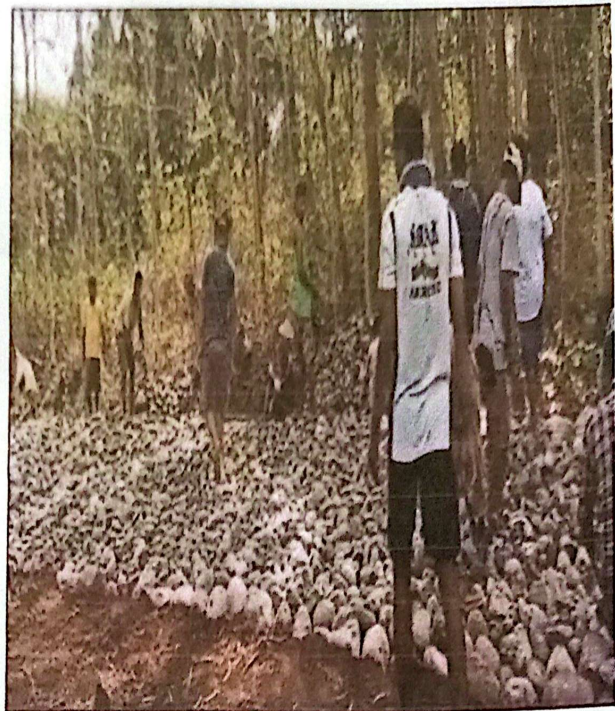


3.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

3.2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Persiapan Lewotobi.



3.2.2 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Persiapan Lewotobi.

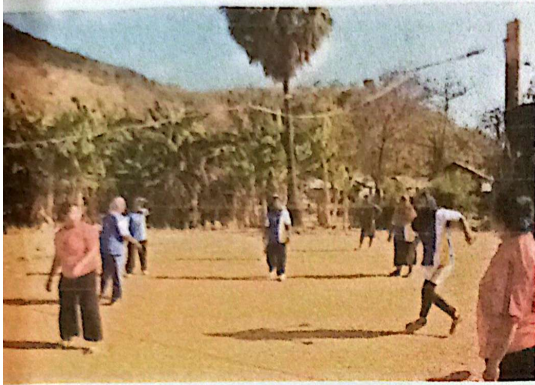


3.2.3 Pembangunan Balai Kemasyarakatan Desa Persiapan Lewotobi.



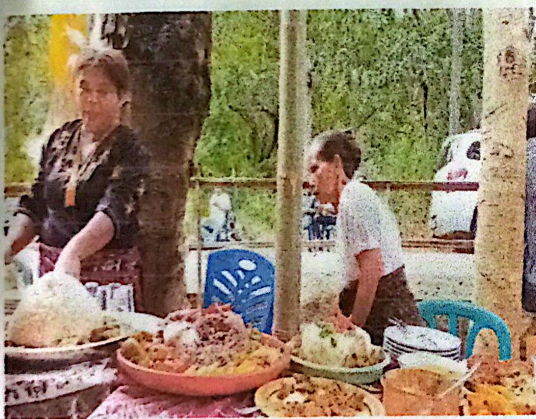
3.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3.3.1 Pembinaan Karang Taruna Desa Persiapan Lewotobi, Bangkit Orang Muda (BOM) 21 dalam mengikuti kegiatan kunjungan ke Desa Lewomada, Dusun Tanah Dewa, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.



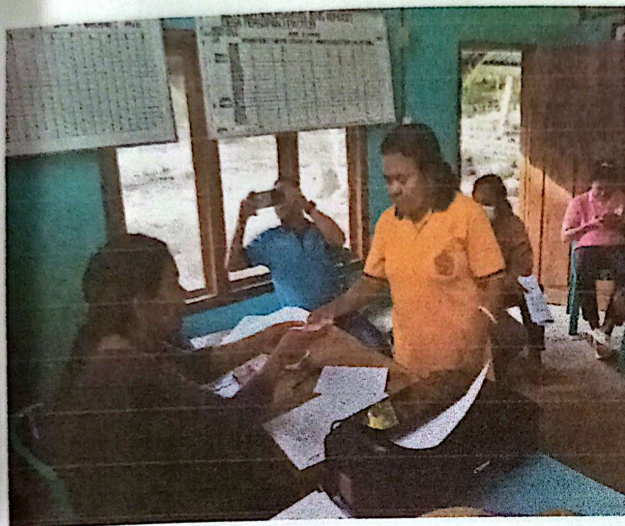
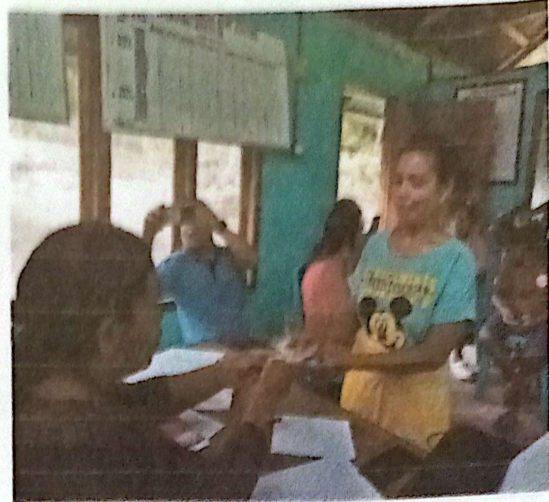
3.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.4.1 Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa Persiapan Lewotobi, Kegiatan ibu – ibu PKK Dalam Peresmian Desa Dan Pelantikan Penjabat Desa Persiapan Lewotobi.



3.5.1 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

3.5.1 Penanggulangan Bencana Atau Mitigasi Bencana Desa Persiapan Lewotobi. *Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan II*



PETA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI



GAPURA DESA PERSIAPAN LEWOTOBI





P E M U B I N T A H K A B U P A T E N F L O R E S T I M U R
K E C A M A T A N T I T E H E N A
B A D A N P E R M U S Y A W A R A T A N D E S A T U A K E P A

B E R I T A A C A R A
M U S Y A W A R A H P E N E T A P A N P E R S E H A T I A N B A T A S D E S A T U A K E P A /
D E S A P E R S I A P A N L E W O T O B I

Kantun dengan usulan pembentukan/pemekaran Desa Tuakepa- Kecamatan Titehena - Kabupaten Flores Timur, pada :
tanggal : Kamis, 05-01-2023
jam : Pukul 10.00 Wita s/d selesai
tempat : Aula Pertemuan Kantor Desa Titehena
Adalah diadakan Musyawarah Desa khusus yang di hadiri oleh Camat Titehena bersama jajaran, Kepala Desa Tuakepa, Leraboleng, Duntana, Ilegerong dan tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan sebagaimana daftar terlampir.
Materi yang di bahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

Materi agenda musyawarah
Musyawarah penetapan persehatian batas Desa Tuakepa/Desa persiapan Lewotobi.
Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : Camat Titehena
Notulen : Evaritus Lawe Sogen
Narasumber : 1. Petrus Kia Talar

2. Aleks Muda Lein
3. Dominikus Witak Kumanireng
4. Yohanes Lado Watoutang
5. Benediktus Letu Koten
6. Petrus Werong Kelen
7. Kornelis Kuda Kumanireng

Adalah dilakukan pembahasan terhadap materi/agenda musyawarah khusus, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah sebagai berikut :

1. Peserta musyawarah bersama menetapkan/menyepakati persehatian batas Desa Tuakepa/Desa Persiapan Lewotobi.
2. Batas-batas Desa persiapan Lewotobi sebagai berikut :
Utara : Desa Tuakepa Dari horu sampai pao peramu dan bipe
Selatan: Desa Duntana Dari Kewworor sampai pelupang, duang sampai klukeng dan ketebu
Timur : Desa Leraboleng dari Bunga ehang, tana meang, riangkenila, nuba, dan Beloggo
Barat : Desa Ilegerong Ketebu, tuak keng
3. Mengusulkan kepada Bapak Bupati Flores Timur untuk menetapkan peraturan Bupati Flores Timur tentang batas Desa Persiapan Lewotobi.
Demikian berita acara musyawarah bersama ditetapkan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk digunakan sebagai bahan kelengkapan dalam usulan/pemekaran Desa Tuakepa.

PERWAKILAN PERSERTA

1. Kepala Desa :
1. Kepala Desa Tuakepa


Amatus Utan Tukan

2. PJ. Kepala Desa Leraboleng

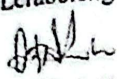

Sadi Openg, SP.M.Si
NIP.197203052003121007

1. Tokoh Adat / Masyarakat

1. Desa Tuakepa


Petrus Kia Talar

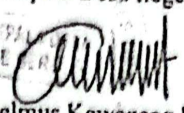
2. Desa Leraboleng


Dominikus Witak Kumanireng

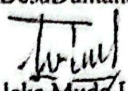
3. Kepala Desa Duntana


Donatus Seng Lein

4. Kepala Desa Ilegerong


Wilhelmus Kewegeng Kelore

3. Desa Duntana


Aleks Muda Lein

4. Desa Ilegerong


Yohanes Lado Watoutang

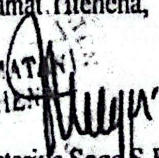
Pimpinan Musyawarah;

Camat Titehena


Asterius Soge, S.Kep.Ns
Nip:196410151986031002

Mengetahui;

Camat Titehena,


CAMATAN
TITEHENA

Asterius Soge, S.Kep.Ns
Nip:196410151986031002